



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
UPTD RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO

Jalan Komyos Sudarso No. 42 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711  
Pos -el : rsud.adp42@gmail.com



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ACHMAD DIPONEGORO  
NOMOR : 800.1.12.8/ 15 /DKKB/RSUD-ADP/TU-B

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN  
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr ACHMAD DIPONEGORO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ACHMAD DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Diponegoro;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (reward) dan Hukuman (punishment) kepada Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.ACHMAD DIPONEGORO TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr ACHMAD DIPONEGORO
- Pertama : Kebijakan Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Diponegoro pada diktum pertama sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Putussibau  
Pada Tanggal : 15 Juli 2025

---



Direktur

dr. Herlina

NIP198609172011012019

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Achmad  
Diponegoro

Nomor : 15 Tahun 2025

Tanggal : 15 Juli 2025

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr ACHMAD DIPONEGORO

A. PENGHARGAAN (REWARD)

1. Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik akan memperoleh :
  - a. Ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik dengan menerima Piagam Penghargaan;
  - b. Untuk semua Pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Diponegoro yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Non PNS nilai akhir tahun SKP dinaikkan maksimum 2 (dua) poin pada unsur perilaku kerja sub unsur orientasi pelayanan dan sub unsur komitmen;
2. Penilaian kinerja sebagai pegawai terbaik diberikan berdasarkan kualitas hasil kerja, Dimana pegawai tersebut mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan yang diberikan atasan;
3. Unsur yang dinilai antara lain:
  - a. Kehadiran;
  - b. Kreativitas / inovatif ;
  - c. Penggunaan Pakaian, Atribut seragam sesuai aturan;
  - d. Tidak pernah menerima komplain dari pengguna layanan (Pasien dan atau keluarga pasien) yang sifatnya personal.
4. Penghargaan dilakukan dan diberikan pada akhir tahun

B. HUKUMAN (PUNISHMENT)

Hukuman Disiplin berlaku untuk semua pegawai di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Diponegoro yang berstatus PNS maupun Non PNS.

1. Pemberian Hukuman Disiplin untuk PNS
  - a. PNS akan diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
  - b. Pemberian hukuman disiplin didasarkan pada laporan kinerja atasan langsung tertulis dan rekapitulasi data absensi;
  - c. Jenis-jenis hukuman disiplin untuk pegawai yang berstatus PNS terdiri dari hukuman sebagai berikut :

No.	Kategori Hukuman	Tidak Masuk Kerja Tanpa Alasan yang Sah	Sanksi
I.	Hukuman Disiplin Ringan	5 hari (termasuk datang terlambat, pulang cepat dihitung secara kumulatif)	Teguran Lisan
		6 – 10 hari	Teguran Tertulis
		11 – 15 hari	Pernyataan tidak puas secara tertulis
II.	Hukuman Disiplin Sedang	16 – 20 hari	Penundaan kenaikan gaji berkala
		21 – 25 hari	Penundaan kenaikan pangkat
		25 – 30 hari	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama
III.	Hukuman Disiplin Berat	31 – 35 hari	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah
		36 – 40 hari	Pemindahan (mutasi) dalam rangka penurunan jabatan (eselon) setingkat lebih rendah
		41 – 45 hari	Pembebasan dari jabatan
		46 hari keatas	Diberhentikan dengan tidak hormat

2. Pemberian hukuman disiplin untuk pegawai Non PNS adalah sebagai berikut :

No.	Kategori Hukuman	Tidak Masuk Kerja Tanpa alasan yang sah	Sanksi
I.	Hukuman Disiplin Ringan	5 hari (termasuk datang terlambat, pulang cepat dihitung secara	Teguran Lisan
		6 – 10 hari	Teguran Tertulis
		11 – 15 hari	Pernyataan tidak puas secara tertulis
II.	Hukuman Disiplin Sedang	16 – 20 hari	Pemotongan jasa pelayanan sesuai jumlah hari tidak masuk
		21 – 25 hari	Jasa pelayanan tidak diberikan selama 3 bulan berturut-turut
		25 – 30 hari	Jasa pelayanan tidak diberikan selama 1 tahun
III.	Hukuman Disiplin Berat	31 hari keatas	Dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau pemberhentian dengan tidak hormat.



Direktur

Herlina

NIP. 198609172011012019

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA  
 PEGAWAI DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR ACHMAD  
 DIPONEGORO PUTUSSIBAU

<b>NO</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Kedudukan dalam Tim</b>
1	dr. Dewi Widyasari, Sp.Rad	Ketua Komite Etik	Pengarah
2	dr.Herlina	Direktur	Penanggungjawab
3	Paulus Miki,S.Farm	Kabag TU	Ketua
4	Joni Cahyadi, S. Kep., Ns.M.A.P	Kabid Pelayanan	Anggota
5	Sutanto, S.A.P	Kabid Penunjang	Anggota
6	Ns. Sofia Fibri Wardani, S. Kep.	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan	Anggota
7	Kartika Sandi, S. Kep., Ns	Kepala Seksi Pelayanan Medik	Anggota
8	Helena.S.K.M	Kepala Seksi Penunjang Medik	Anggota
9	Ana Mariana, S.K.M	Kepala Seksi Rekam Medik dan Informasi	Anggota
10	Hasma Susilawaty,SE.,M.A.P	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Keuangan	Anggota
11	Ida Mawarni,A.Md.Kep	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum	Anggota
12	Bibianto,SE	Kepala Sub Bagian Personil dan Humas	Anggota

Direktur



dr. Herlina

NIP198609172011012019

